

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSYARATAN GELAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN KAPRODI	iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
RINGKASAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.3.1. Tujuan Penelitian	5
1.3.2. Manfaat Penelitian	5
1.3.2.1. Manfaat Teoritis	5
1.3.2.2. Manfaat Praktis	5
1.4. Orisinalitas Penelitian	5
1.5. Tinjauan Pustaka	12
1.5.1. Teori Hukum Jaminan	13
1.5.2. Teori Perlindungan Hukum	17
1.6. Metode Penelitian	19
1.6.1. Tipe Penelitian	19
1.6.2. Pendekatan Masalah	20
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	22
1.6.3.1. Bahan Hukum Primer	23
1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder	23
1.6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	24
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	25
1.7. Sistematika penulisan	25
BAB II HAK AHLI WARIS ATAS OBJEK YANG DIHIBAHKAN SECARA CACAT HUKUM	
2.1. Kedudukan Hibah Dalam Hukum Perjanjian	26
2.1.1. Perjanjian	26
2.1.2. Hibah	42
2.2. Kedudukan Ahli Waris Dalam Hukum Waris	60
2.3. Karakteristik Hibah Sebagai Bentuk Perjanjian Formil	72
2.4. Keabsahan Objek Waris Yang Berasal Dari Hibah Yang Cacat Hukum	77

BAB III RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 390K/Pdt/2016

3.1. Posisi Kasus	84
3.2. Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata	86
3.3. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Hakim	96
3.4. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 390K/Pdt/2016	105

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	110
4.2. Saran	111

DAFTAR PUSTAKA

